


**PAMALI DALAM JUAL BELI PADA MASYARAKAT PATTAE
DESA BATETANGGA KEC. BINUANG KAB. POLMAN
(Analisis Hukum Islam)**




Oleh

SURYADI SYARIF
NIM 14.2200.187

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PAMALI DALAM JUAL BELI PADA MASYARAKAT PATTAE
DESA BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLMAN
(Analisis Hukum Islam)**



Oleh

**SURYADI SYARIF
NIM 14.2200.187**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PAMALI DALAM JUAL BELI PADA MASYARAKAT PATTAE
DESA BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLMAN
(Analisis Hukum Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SURYADI SYARIF
NIM 14.2200.187**

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**



2019

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Suryadi Syarif
Judul Skripsi : *Pamali* dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polman (Analisis Hukum Islam)
NIM : 14.2200.187
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3165/Sti.08/PP.00.02/10/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.
NIP : 19570419 198703 1 002
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002


.....

.....

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**PAMALI DALAM JUAL BELI PADA MASYARAKAT PATTAE
DESA BATETANGGA KEC. BINUANG KAB. POLMAN
(Analisis Hukum Islam)**



disusun dan diajukan oleh

**SURYADI SYARIF
NIM: 14.2200.187**

telah dipertahankan di depan dewan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 15 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	
NIP	: 19570419 198703 1 002	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.	
NIP	: 19870418 201503 1 002	(.....)


Rektor IAIN Parepare 

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002




Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Pamali* dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Suryadi Syarif

NIM : 14.2200.187





Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3165/Sti.08/PP.00.02/10/2018

Tanggal Kelulusan : 15 November 2018


Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	(Ketua)	(..... )
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.	(Sekretaris)	(..... )
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	(..... )
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Rector IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Bismillāhir Rahmānir Rahīm

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayahnya, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Idrus dan Ibunda Nurbayah yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.


Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M. Si dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I, M.HI selaku pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah /Muamalah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk prodi sehingga saat ini dapat berkembang dengan baik.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Suryadi Syarif
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.187
Tempat Tanggal Lahir : Kanang, 03 Desember 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : *Pamali* dalam Jual Beli Pada Masyarakat
Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab.
Polman (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Januari 2019

Penulis



Suryadi Syarif
NIM : 14.2200.187

ABSTRAK

Suryadi Syarif. *Pamali dalam Jual Beli pada Masyarakat Patta e Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman (Analisis Hukum Islam)* (dibimbing oleh H. A. M. Anwar Z dan M. Ali Rusdi).

Jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atas dasar suka dan ada kerelaan di antara keduanya menurut cara yang dibenarkan. Dalam aturan Islam, setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dalam aturan yang jelas, selain itu hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal. Di dalam jual beli, masyarakat Patta e bukan cuma menerapkan hukum Islam namun ada tradisi *pamali* berupa pantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *pamali* dalam jual beli di masyarakat Patta e serta kaitannya dengan hukum Islam

Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berupaya mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan jual beli dengan tradisi *pamali* ada masyarakat yang akan merasa di beratkan dengan itu. Karena dengan adanya *pamali* yang berlaku seperti itu akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan pada saat itu juga. Namun tradisi memang bukan hanya sekedar tradisi, setiap tradisi pasti memiliki makna dan nilai tersendiri. Sama halnya dengan tradisi *pamali* jual beli ini, memang pada dasarnya bahwa saat ini *pamali* dalam jual beli hanya memberikan kesulitan bagi pembeli yang membutuhkan barang namun *pamali* jual beli pada saat dulu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan jalan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak buruk yang akan terjadi. Namun ada sebagian *pamali* yang memiliki filosofi yang sejalan dengan aturan hukum Islam dan hanya sedikit tidak sejalan dengan hukum Islam, maka dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa tidak semua *pamali* dilarang dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *pamali*, Jual Beli, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1 Latar belakang.....	1
2 Rumusan Masalah.....	3
3 Tujuan Penelitian.....	3
4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	6
2.2.1 Pamali.....	6
2.2.2 Al-Urf.....	7
2.2.3 Jual Beli.....	10
2.2.4 Teori Hukum Islam.....	22
2.3 Tinjauan Konseptual.....	26
2.4 Kerangka Pikir.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Data dan Sumber Data yang Digunakan	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Wilayah Pattae.....	34
4.2 <i>Pamali</i> dalam Jual Beli pada Masyarakat Pattae.....	41
4.3 Analisi Hukum Islam terhadap <i>Pamali</i> dalam Jual Beli pada Masyarakat Pattae	52
4.4 Eksistensi <i>Pamali</i> dalam Masyarakat Pattae	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian
4	Surat Permohonan Izin Penelitian
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5	Surat Pernyataan
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah swt. telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dan diberi kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Dengan akal pikiran dan hati, manusia diharapkan mampu menggunakan dengan sebaik-baiknya agar dapat memperoleh kedudukan sesuai fitrah manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai ciptaan yang paling sempurna. Manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah swt. Yang membedakan adalah atas dasar ketakwaan, tetapi dengan melalui pemanfaatan dan penggunaan akal fikiran dan hati menjadikan manusia memiliki derajat dan kedudukan yang berbeda dalam kehidupan dunia.

Manusia sebagai makhluk sosial yang pada hakikatnya membutuhkan berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan, tentu tidak dapat memisahkan diri dari orang lain. Pemenuhan kebutuhan hidup sangat penting dan menjadi hal yang utama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur permasalahan ini dengan sangat terperinci dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw sebagai pedoman umat Islam. Dalam melakukan kegiatan bermuamalah terutama transaksi jual beli tidak terlepas dari koridor syariat agar terhindar dari tindakan-tindakan aniaya sesama manusia.¹ Dalam aturan Islam, setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dalam aturan yang jelas, selain itu hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan sejujur-jujurnya.

¹Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 354.

Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampokan, riba dan segala bentuk yang dapat mendatangkan mudarat dalam jual beli. Karena memungkinkan terjadinya banyak hal sebagai akibat transaksi tersebut.²

Al-Qur'an dan hadis juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang luas untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara langsung, seperti pertambangan, pertanian, maupun yang tidak langsung, seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dalam perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an yang tidak memberikan aturan secara terperinci mengenai perubahan itu karena ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip bermuamalah dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi saw.. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan pahami.

Salah satu praktik yang merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Pada masyarakat Desa Batetangga, terdapat banyak hal yang menjadi mitos dalam masyarakat tersebut sebagai pamali (rannuan kegiatan sebagai penguat harapan/keinginan agar dapat terkabul/hal yang dapat mendatangkan keburukan/kesialan/mudarat) dalam kegiatan bermuamalah terutama dalam kegiatan

²Ibrahim, *Praktek Jual Beli Ikan di Kapal Paes Pada Masyarakat Nelayan Desa Lero Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*, 2017, (Stain Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah), h. 1.

transaksi jual beli. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti hal tersebut. Penulis dalam hal ini lebih berfokus terhadap pamali dalam transaksi jual beli pada masyarakat Pattae desa Batetangnga. Penulis ingin mengetahui apakah mitos tersebut masih dipercayai oleh masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman dan seperti apa mitos dalam transaksi jual beli tersebut, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pamali dalam transaksi jual beli.

Sebagai observasi awal, penulis menemukan salah satu yang menjadi pamali jual beli masyarakat Pattae adalah dalam transaksi jual beli, usahakan yang menjadi konsumen pertama dalam hal ini pembeli adalah orang yang dalam keadaan bahagia seperti orang yang baru mendapatkan pekerjaan, orang yang sedang mengandung, atau orang yang dapat memikat dan menyenangkan hati orang lain seperti orang yang membawa anak kecil yang menggemaskan, pemuda yang memiliki karisma dan lain sebagainya. Bukan konsumen yang sedang dalam kesusahan seperti membeli untuk keperluan penyelenggaraan jenazah, obat untuk orang sakit.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana *pamali* dalam jual beli pada masyarakat Pattae?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *pamali* dalam jual beli pada masyarakat Pattae?
- 1.2.3 Bagaimana eksistensi *pamali* dalam masyarakat Pattae?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui *pamali* dalam jual beli pada masyarakat pattae.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *pamali* dalam jual beli pada masyarakat Pattae.
- 1.3.3 Untuk mengetahui eksistendi *pamali* dalam masyarakat Pattae.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran di bidang hukum Islam.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi pemerintah dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat khususnya para pelaku jual beli pada masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, bukanlah skripsi yang pertama, sebelumnya terdapat banyak penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pamali dalam jual-beli pada masyarakat Pattae Desa Batetangnga. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Maman Firmansyah dalam penelitiannya mengenai jual-beli yang berjudul “*Hadis-hadis Tentang Praktik-praktik yang terlarang dalam jual beli*”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman para ulama tentang transaksi yang dilarang dalam jual-beli kemudian bagaimana memahami prinsip-prinsip jual-beli yang sah menurut aturan Islam melalui hadis-hadis Rasulullah saw. Tentang praktik-praktik terlarang dalam jual-beli. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa aturan jual-beli itu sudah diatur dalam al-Qur’an dan hadis, sehingga jual beli yang dianjurkan adalah jual-beli yang bermanfaat yang memberikan manfaat dan tidak merugikan atau memberatkan orang lain. Sedangkan konsep jual-beli adalah saling ridha, sehingga jika ada unsur penipuan dalam jual-beli, maka hilanglah tujuan utama dalam transaksi dalam perdagangan tersebut.³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Asri dengan judul “*Sistem Jual-Beli Buah di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (Tinjauan Hukum Islam)*”. Dalam penelitian ini penulis mengembangkan penelitiannya agar lebih mengetahui bentuk jual beli dengan aspek-aspek tertentu serta memahami hukum syar’i dalam bermuamalah, dengan fokus penelitian di Desa Batetangnga

³Maman Firmansyah, “*Hadis-hadis Tentang Praktik-praktik Yang Terlarang Dalam Jual-Beli*”. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4322>. (Diakses pada tanggal 10 April 2018).

sebagai wilayah geografis yang punya tradisi jual beli yang sudah ada sejak nenek moyang, yakni sistem jual beli buah.

Sedangkan jenis penelitian penulis adalah penelitian lapangan untuk mengungkap *Pamali* Dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman, kemudian ditinjau dengan pendekatan analisis hukum Islam. Dan persamaannya adalah keduanya memberikan kontribusi mengenai pemahaman tentang permasalahan jual beli.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 *Pamali*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *pamali* berarti pantangan atau larangan berdasarkan adat dan kebiasaan biasanya selalu dikaitkan dengan mitos.⁴

Definisi lain menyatakan bahwa istilah *pamali* berasal dari bahasa Sunda, mempunyai makna sama dengan kata *pantrang* dan *cadu* (sepadan artinya dengan kata *pantang* atau *tabu*), yang artinya pantangan atau larangan tentang suatu tindakan yang dilakukan sehari-hari yang apabila pantangan tersebut dilakukan, maka dianggap dapat mendatangkan kesialan dan biasanya berhubungan dengan masalah kesehatan, keselamatan, jodoh, rezeki, keturunan, dan lain sebagainya.

Pamali dalam bahasa *Pattae* disebut "*pimali*" yang artinya sesuatu yang tidak berkaitan dengan hukum agama akan tetapi merupakan kepercayaan masyarakat yang merupakan pantangan dan tidak boleh dilakukan baik dari segi perbuatan (*pimali' pa'gaukan*) ataupun perkataan (*pimali' pa'kadan*) karena dapat mendatangkan kesialan dalam kehidupan.

⁴Maman Firmansyah, "*Hadis-hadis Tentang Praktik-praktik Yang Terlarang Dalam Jual-Beli*". <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4322>. (Diakses pada tanggal 10 April 2018).

Selain itu, ada pula yang memahami dan mengaitkan istilah pamali dengan Bahasa Arab. Ada yang menyatakan bahwa istilah pamali adalah rentetan huruf-huruf yang mengandung masing-masing arti. Huruf-huruf dimaksud adalah huruf ف yang berarti maka (oleh sebab itu), huruf ما (tidak), dan لی (bagiku atau untukku). Rangkaian dari ketiga huruf ini membentuk makna atau diartikan sebagai “maka tidaklah bagiku atau pantang bagiku segala hal yang dilarang yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma hidup masyarakat”. Mengikuti kepada pengertian ini, ada yang menegaskan bahwa, semula pamali atau pantangan dimaksud hanya bersumber kepada keyakinan atau norma hidup masyarakat.

Demikian dapat disimpulkan bahwa pamali berarti ungkapan-ungkapan yang mengandung semacam larangan atau pantangan untuk dilakukan, baik dalam konteks perilaku, perbuatan, sikap, sifat, maupun perkataan dengan berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau ajaran agama.⁵

2.2.2 Al-Urf

Tradisi yang merupakan warisan sejak masa nenek moyang di Indonesia sebagai sesuatu yang harus diperhatikan, bahkan dipertentangkan dengan apa yang dirumuskan oleh kelompoknya sebagai suatu kesatuan yang diakui. Namun, tidak adil jika semua usaha yang telah dilakukan seolah-olah dianggap tidak ada. Kini, apabila kita memperhatikan agak lebih jauh ke belakang, maka akan terlihat bahwa apa yang kemudian tumbuh menjadi suatu tradisi itu tidak demikian saja jatuh dari langit, melainkan terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, dan yang tidak ada pun tumbuh dan berkembang. Sehingga memberikan symbol bahwa kekayaan identitas dan cirri

⁵http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/77.Zulfa_IAINantasari_Edit.pdf, (diakses pada tanggal 1 juni 2018).

tradisi tersebut memeberikan bukti kalau hala tersebut telah melekat ke dalam tubuh bangsa yang bersangkutan.

Dalam perspektif Islam, tradisi yang turun temurun atau menjadi kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Karena kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai ‘*urf*’ atau adat.

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat (‘*urf*’)⁶. Adat atau ‘*urf*’ merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa syari’at Islam sangat memperhatikan adat (‘*urf*’) masyarakat setempat.

Tingkat kehidupan, kemampuan, dan adat (‘*urf*’) masyarakat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya suatu adat (‘*urf*’) setempat. Oleh karena itu, ketentuan hukum mengenai kewajiban member nafka suami atau orangtua yang ada dalam berbagai kitab fikih (dari berbagai macam madzhab) berbeda-beda karena antara lain perbedaan tradisi di mana ulama tersebut berbeda.

Berkaitan dengan itu, dalam kaidah fiqhiyah disebutkan ”Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”⁷. kaidah yang lain “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘*urf*’), seperti menetapkan hukum dengan dasar nas”⁸. Dengan

⁶Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-Urf wa al-Adab fi Ra’yi al-Fuqaha*, (Mesir: Dar-al-Fikr, al-‘Arabi,t.t), h. 8.

⁷Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyah*, Cet.VIII(Berut: Al-Qalam, 1988), h.219.

⁸Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyah*,h.241

kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan. Sifat al-Qur'an dan hadis yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, dengan kaidah tersebut, dalam bidang perdagangan (perekonomian), kaidah fiqhiyah memberikan keluasaan untuk menciptakan berbagai macam bentuk transaksi atau kerja sama, yaitu dengan kaidah "Sesuatu yang sudah terkenal (menjadi tradisi) dikalangan pedagang seperti syarat yang berlaku dimana mereka".⁹

Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang kepada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti dan memperhatikan adat ('urf) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan.¹⁰ Akan tetapi tidak semua adat ('urf) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat ('urf) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri.

2.2.3 Jual Beli

2.2.3.1 Pengertian Jual Beli

Kata jual beli dalam bahasa arab disebut *al-bay* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bay* berarti "jual", tetapi sekaligus berarti "beli".¹¹

⁹Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, h.239

¹⁰Syhabuddin Ahmad ibn Idris al-Qaraffi, *al-Furuq Anwa'il Buruq* (Beirut : Alam al-Kutb, tt), h.49.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

Menurut hukum adat, pengertian jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya kepada pihak penjual dan berhak menerima barangnya dari pihak penjual.¹²

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹³ Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Fatir /35:29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- 2.2.3.1.1 Menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2.2.3.1.2 Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.

¹²Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat* (Surakarta: UNS, 1991), h. 30.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi ke Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 232.

- 2.2.3.1.3 Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.
- 2.2.3.1.4 Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 2.2.3.1.5 Penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 2.2.3.1.6 Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁴

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya menurut ulama Mazhab Hanafi, pengertian jual beli dibagi atas dua bagian: pertama, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; kedua, tukar munukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik” dan “kepemilikan” karena ada juga tukar menukar harta yang bukan sifatnya kepemilikan, seperti sewa menyewa (*ijarah*).¹⁵

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq,

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 68.

¹⁵Abdul Azis Dahlan, “Jual Beli “ *Dalam Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h.27.

mendefinisikannya jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁶

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dhun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dhun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.¹⁷

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atas dasar suka dan ada kerelaan di antara keduanya menurut cara yang dibenarkan.

2.2.3.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan ijmak para ulama.¹⁹ Adapun dasar hukum dalam al-Qur'an antara lain:

2.2.3.2.1 Al-Qur'an

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 66.

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 67.

¹⁸R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2006), h. 366.

¹⁹Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 39.

2.2.3.2.1.1 Q.S Al-Baqarah/2 : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2.2.3.2.1.2 Q.S An-Nisa/4 : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2.2.3.2.2 Hadis

2.2.3.2.2.1 Hadis Hisyam bin'Ammar

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ
مَعْدَانَ, عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبِ الزُّبَيْدِيِّ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
رَجُلٌ كَسَبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ, وَمَا نَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ " مَا كَسَبَ ال
وَخَادِمِهِ , فَهُوَ صَدَقَةٌ .

Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Hisyam bin'Ammar; meriwayatkan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy, dari Bajir bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam bin Ma'dikariba Az Zubaidiy, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: Tidak ada hasil usaha yang didapat oleh seseorang hamba yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan apa yang dinafkahkan seseorang untuk dirinya, istrinya, anaknya dan pembantunya, maka nafkahnya adalah sedekah.²⁰

²⁰Abu Abdillah Muhammad Bin Majzid Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut, Libanon: Darul Fikr, 1995), h. 673.

2.2.3.2.2.2 Hadis Rifa'ah bin Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَى الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Ia berkata, bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur*. (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).²¹

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.²²

Menurut Sulaiman Rasyid, dalam bukunya *Fiqh Islam*, menyebutkan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli yaitu; *pertama*, mubah (boleh), ialah asal hukum jual beli; *kedua*, wajib seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa *Qadhi* menjual harta *Muflis* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya); *ketiga*, haram, sebagaimana jual beli yang terlarang menurut nash;

²¹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*Jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam,2010), h. 2.

²²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 117.

keempat, Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.²³

2.2.3.2.3 Ijma

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²⁴

2.2.3.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

2.2.3.3.1 Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi *rukun* dan *syarat* jual beli.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁵

²³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Cet 27; Bandung: Sinar Baru, Algen Sindp 1994), h. 278.

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Cet I; Jakarta: Amzah,2010), h. 179.

²⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 118.

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat: *pertama*, penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan akal sehat; *kedua*, pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan yang tidak waras (gila); *ketiga*, *Shighat*, ungkapan *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut; *keempat*, *Ma'qud 'alaih* (objek akad), merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.²⁶

2.2.3.3.2 Syarat-Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

2.2.3.3.2.1 Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

2.2.3.3.2.1.1 Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyis (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

²⁶Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Lc (Jakarta Timur: Darul Falah,2000), h. 492.

2.2.3.3.2.1.2 Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2.2.3.3.2.2 Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

2.2.3.3.2.2.1 Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.

2.2.3.3.2.2.2 Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “*Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*Saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.

2.2.3.3.2.2.3 Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.²⁷

2.2.3.3.2.3 Syarat objek yang diperjualbelikan

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h.120.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya:

- 2.2.2.3.2.2.3.1 Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
 - 2.2.2.3.2.2.3.2 Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
 - 2.2.2.3.2.2.3.3 Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai.
 - 2.2.2.3.2.2.3.4 Barang yang dijualbelikan harus halal.
 - 2.2.2.3.2.2.3.5 Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
 - 2.2.2.3.2.2.3.6 Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
 - 2.2.2.3.2.2.3.7 Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
 - 2.2.2.3.2.2.3.8 Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut.
 - 2.2.2.3.2.2.3.9 Barang yang dijualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²⁸
- 2.2.2.3.3 Bentuk-bentuk Jual Beli
- 2.2.2.3.3.1 Jual beli dalam Islam
 - 2.2.2.3.3.1.1 *Bai Al-Muqayyadlah*, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar barang dengan sepatu;
 - 2.2.2.3.3.1.2 *Al-Bai' al-Muthlaq*, adalah jual beli barang dengan dengan sesuatu yang telah di sepakati sebagai alat ukur, seperti uang;

²⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 34-35.

- 2.2.2.3.3.1.3 *Ash-Sharf*, adalah jual beli atau pertukaran antara mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, seperti pertukaran dollar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan Rp 10.000
- 2.2.2.3.3.1.4 *As-Salam*, adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian;
- 2.2.2.3.3.1.5 *Bai' al-Murabahah* adalah akad jual beli dengan barang tertentu;
- 2.2.2.3.3.1.6 *Bai' at-Tauliyah* adalah jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan;
- 2.2.2.3.3.1.7 *Bai' al-wadli'ah* adalah jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu);
- 2.2.2.3.3.1.8 *Bai' al-Musawamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.
- 2.2.2.3.3.1.9 *Bai' istishna* hampir sama dengan bai'as-salam yaitu kontrak jual beli yang dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

2.2.2.3.3.2 Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

2.2.2.3.3.2.1 Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi,

maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2.2.2.3.3.2.2 Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syarak (bangkai, darah, babi dan khamar).

2.2.2.3.3.2.3 Jual beli yang fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumbuh ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil.²⁹ Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu shahih. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.

Dengan demikian jual beli dalam Islam yaitu jual beli yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits dan saling menguntungkan yang di dalamnya tidak mengandung praktik penipuan yang bisa merugikan penjual dan pembeli.³⁰

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 128.

³⁰Ibrahim, *Praktek Jual Beli Ikan di Kapal Paes Pada Masyarakat Nelayan Desa Lero Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*, (STAIN Parepare. Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, 2007), h. 23.

2.2.3 Teori Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam, yang berkaitan dengan *hukm* dan *ahkam*, *syariah* atau syari'at, *fiqh* atau fikih dimana yang menjadi suatu aturan sebagai acuan atau pedoman bagi umat manusia untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat³¹

2.2.3.1 Prinsip-prinsip hukum Islam

Hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yang secara keseluruhan merupakan kekhususan yang membedakan dengan peraturan-peraturan lainnya. Prinsip-prinsip dasar tersebut terbagi 5 yaitu;

1. Tidak memberatkan

Hal ini berarti bahwa syariat Islam tidak membebani manusia dengan kewajiban di luar kemampuan, sehingga tidak berat untuk dilaksanakan.³² Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) yang mengerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa dan kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami

³¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.67.

³² [http://blogspot.com/Prinsip-prinsip Syariat dalam Islam/Yasin Adventure](http://blogspot.com/Prinsip-prinsip-Syariat-dalam-Islam/Yasin-Adventure) (diakses pada tanggal 07 Juni 2018).

memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.³³

2. Menedikitkan beban, Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5:101

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنۡ اَشْيَآءٍ اِنۡ تَبَدَّلَ لَكُمْ تَشۡوٰكُمۡ وَاِنۡ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنۡزِلُ الْقُرْءَانَ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

3. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Pada awal agama Islam diturunkan, Allah SWT belum menetapkan hukum secara tegas dan terperinci, karena bangsa Arab pada waktu itu telah menggunakan adat kebiasaan mereka sebagai peraturan dalam kehidupan mereka. Adat kebiasaan bangsa Arab pada saat itu ada yang baik dan dapat diteruskan, tetapi ada pula yang membahayakan dan tidak layak untuk diteruskan. Syariat secara berangsur-angsur diturunkan agar tidak mengejutkan bangsa yang baru mengenalnya, sehingga perubahan itu tidak terlalu dirasakan dan sampai akhirnya sampai pada ketentuan hukum Syariat yang tegas.

4. Memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum

Allah dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan hidup umat manusia. Oleh karena itu, dalam proses penetapan hukum senantiasa didasarkan pada aspek, hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut, hukum ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berhak menetapkan hukum.

³³ Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.49

5. Keadilan yang merata

Menurut Syariat Islam kedudukan semua orang adalah sama dihadapan Allah, yang membedakan adalah tingkatan taqwa mereka. Oleh karena itu, orang yang kaya dan orang yang miskin sama dihadapan Allah dalam hal pengadilan

2.2.3.2 Karakteristik Hukum Islam

2.2.3.2.1 Hukum Islam adalah serentetan peraturan yang digunakan untuk beribadah.

2.2.3.2.2 Kepatuhan kepada Hukum Islam merupakan tolak ukur keimanan seseorang.

2.2.3.2.3 Hukum Islam bersifat *ijabah* dan *salbi*, artinya hukum Islam itu bersifat memerintah-kan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan *ma'ruf* (baik) serta melarang dari perbuatan yang *mungkar* (buruk)

2.2.3.2.4 hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga ajaran-ajaran untuk menjadi pribadi muslim sejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi (tidak kerdil), serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab.³⁴

2.2.3.3 Sumber-sumber Hukum Islam

2.2.3.3.1 Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an yang menurut bahasa berarti bacaan. Menurut Istilah, al-Qur'an adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

³⁴Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press), h. 88.

Al-Qur'an yaitu sumber hukum Islam pertama dan memuat kaidah-kaidah hukum Islam pertama dan memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menunjuk keyakinan umat Islam, yang dibenarkan oleh penelitian ilmiah terakhir (Maurice Beccaille 1979:185), Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.

2.2.3.3.2 Al-Hadist

Al-Hadist menurut bahasa adalah berita. Menurut Islam, Al-Hadist adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. meliputi: sabda, perbuatan Beliau, dan perbuatan para sahabat yang Beliau diamkan dalam artian membenarkannya (*taqrir*)³⁵.

Al-Hadist juga merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (*qauliyyah*), perbuatan (*fi'liyyah*), dan sikap diam dalam artian membenarkan (*taqririyyah*) Rasulullah yang (sekarang) tercatat dalam kitab-kitab Hadist, serta menjadi penafsiran yang bersifat oentik tentang Al-Qur'an.

³⁵Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (ED. 6: Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 111.

2.2.3.3.3 Ijmak

Menurut bahasa, Ijmak artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, Ijmak berarti kebulatan pendapat para *Mujtahidin* pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Ijmak adalah sumber hukum ketiga yang merupakan persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai satu masalah pada suatu tempat dan persetujuan itu diperoleh dengan cara yang sama dan tempat yang sama.

2.2.3.3.4 Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang ke empat. Qiyas menurut bahasa berarti ukuran. Menurut istilah qiyas adalah hukum yang telah ditetapkan dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal yang sama dengan benda atau perkara yang tetap hukumnya³⁶. Dan Qiyas adalah menyamakan hukum, suatu hal yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan Assunnah karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan).

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul "Pamali Dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman Analisis Hukum Islam", dan untuk memahami penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:


2.3.1 Pamali adalah pantangan atau larangan berdasarkan adat dan kebiasaan dan biasanya selalu dikaitkan dengan mitos.

³⁶Mustofa dan Abdul Wahab, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 9 .

- 2.3.2 Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atas dasar suka dan ada kerelaan di antara keduanya menurut cara yang dibenarkan.
- 2.3.3 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya).
- 2.3.4 Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam, yang berkaitan dengan *hukm* dan *ahkam*, *syariah* atau syari'at, *fiqh* atau fikih dimana yang menjadi suatu aturan sebagai acuan atau pedoman bagi umat manusia untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya kepada pihak penjual dan berhak menerima barangnya dari pihak penjual. Pada masyarakat *Petta e* dalam melakukan jual beli. Pada umumnya penjual atau pembeli memiliki pantanga atau larangan dalam melakukan transaksi yang biasa disebut dengan istilah *Pamali*. Dan *pamili-pamali* tersebut sudah menjadi kebiasaan (adat) pada masyarakat Patta'e. Maka dari itu bagaimana hukum Islam memandang kepercayaan (adat) yang ada pada masyarakat tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁷ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.³⁸ Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³⁹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 ;Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman.

³⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

³⁸Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.6.

³⁹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan (± 2 bulan) lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah di fokuskan untuk mengetahui bagaimana pamali dalam jual beli pada masyarakat pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman analisis hukum Islam .

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Data terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pmbuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Jika data tidak lengkap, kesimpulan yang dihasilkan tidak valid (tidak sah). Selain itu, data juga harus diuji kebenaran dan keabsahannya. Oleh karena itu, sebelum digunakan dalam karangan semua data harus dievaluasi atau diuji kebenarannya sehingga diketahui secara pasti, data itu merupakan fakta.

3.4.2 Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini mendasari kajian teoritik yang digunakan sebagai landasan kerangka berfikir. Berdasarkan kajian teoritik ini dapat disusun hipotesis (kerangka konsep) yang mendasari keseluruhan karangan.⁴⁰

⁴⁰Widjono HS, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi* (Cet. 2; Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 248.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴¹ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman.

3.5.2 Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁴² Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴³

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti

⁴¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)* (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 63.

⁴²Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, h. 39.

⁴³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁴⁴ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁵

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau Verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap

⁴⁴Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁴⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.⁴⁶



⁴⁶H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Surakarta: UNS Press,2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Mengenal Tomakaka Masyarakat Etnis Pattae

Jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) 1945. Sudah ditentukan bentuk, dan struktur masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara yang masih berlaku hingga sekarang. Dalam masyarakat etnis Pattae, struktur masyarakat adat ini, dikenal dengan “*Tallu lipu*” (tiga pilar) salah satunya disebut *tomakaka*. Mungkin masih banyak orang yang tak mengetahui siapa yang dimaksud dengan *tomakaka*, bagaimana ia dilantik, dan siapa yang berhak melantiknya.

Tomakaka berasal dari dua suku kata yaitu, “*to*” dan “*kaka*”. “*To*” dalam bahasa etnis Pattae berarti suatu kata tunjuk seseorang. Adapun arti kata “*kaka*” yaitu, sebagai panutan. Jadi *Tomakaka* dapat diartikan sebagai orang yang menjadi panutan/ penentu dalam satu masyarakat adat. Menjadi *tomakaka* tidaklah sembarang orang, ia harus memenuhi syarat adat yang ditentukan jika ingin menjadi *tomakaka*.

Menurut ketua adat desa Batetangnga, Hajji Hasan Dalle mengatakan, “syarat menjadi *Tomakaka* harus memenuhi tujuan pensyaratan yaitu; *mallampu, tae mappakka lilana, kakai atinna, kakai kedona, kakai pa'gaukanna, kakai pikkitanna*, dan yang terakhir *bija ada*.(merupakan keturunan adat)”⁴⁷. Setelah memenuhi syarat tersebut, barulah kemudian dilantik sebagai *tomakaka* secara adat. Pelantikan ini dilakukan oleh panitia adat yang dalam masyarakat Pattae disebut *ana pattola wali*. Dihadiri imam (tokoh agama), kapala (pemimpin kampung) dan masyarakat adat.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Hajji Hasan Dalle selaku ketua adat desa Batetangnga pada hari selasa tanggal 13 November 2018

Barulah kemudian dilakukan pelantikan *tomakaka* tomakaka dengan mengucapkan ikrar.

Setelah pelantikan dan perkenalan dilakukan, *ana, pattola wali* kemudian memberikan satu simbol berupa kalosi (buah pinan) , daun boulu (daun siri). Kedua simbol tersebut kemudian diletakkan dalam satu wada *panne bassi* (piring yang terbuat dari besi), kemudian di bungkus dengan kain berwarna biru. Simbol inilah kemudian diserahkan oleh *ana pattola wali* kepada *tomakaka* untuk dijaga selama menjabat. Jika melanggar ikrar pelantikan, symbol *tomakaka* dikembalikan ke *ana pattola wali I* dan posisi sebagai *tomakaka* pun dicabut.

4.1.2 Sejarah Desa Batetangnga

Konon katanya, pada masa kekerajaan Binuang, terdapat tiga wilayah kekuasaan yang disebut dengan “ *Tallu Bate*” yaitu Ulu Bate, Batetangnga, dan Cappak Bate. Para sesepuh yang tahu tentang sejarah batetangnga mengatakan bahwa, ketiga bate tersebut di pimpin oleh para tomakaka yang berkoordinasi langsung dengan pihak kerajaan.

Awal mula kata desa Batetangnga, di ambil dari kata suatu wilayah kekuasaan yang disebut “ Bate Tangnga” dimana wilayah ini merupakan pusat pertemuan para “*Tomakaka*” dari berbagai wilayah Bate. Batetangnga dimata kerajaan Binuang, merupakan suatu wilayah yang sangat di perjaya oleh raja Binuang, sehingga kedua bela pihak memiliki hubungan erat, dan saling menopang diantara keduanya. Kedekatan *tomakaka* yang ada di wilayah Batetangnga dan kerajaan Binuang ini membentuk satu kesepakatan kesetiaan, dalam bentuk perjanjian, dan buah kamande sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak.

Setelah dibacakannya perjanjian tersebut, buah *kamande*, kemudia di rendam kesungai dengan diaduk, sebagai symbol kesepakatan perjanjian antara pihak kerajaan dengan pihak Batetangnga. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian, baik itu dari pihak kerajaan maupun pihak Batetangnga, maka buah *kamande* akan meracuni salah satu diantara keduah pihak yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Ketika pihak kerajaan yang melanggar, maka buah *kamande* akan mengalir kewilayah kerajaan dan meracuninya, dan jika pihak Batetangnga yang melanggar, maka buah *kamande* akan mengalir kepihak Batetangnga dan meracuninya pula. Dengan perjanjian ini, maka antara pihak kerajaan Binuang dan pihak Batetangnga akan terjalin kerukunan dan kedamaian antara mereka.

Ketika pihak kerajaan Binuang melanggar perjanjian ini, pihak *Tomakaka Penanian*, dan *Tomakaka Biru* yang ada di wilayah Batetangnga. Memilih meninggalkan kerajaan Binuang. Dimana, *Tomakaka Penanian* hijrah ke wilayah kampong raja di wilayah Kab. Pinrang dan untuk *Tomakaka Biru* hijrah kewilayah kampong Matangnga di wilyah Kec. Matangnga Kab. Pole wali Mandar. Namun, karena pihak kerajaan Binuang memohon maaf, dan siap untuk *makkasarawi*, maka mereka pun kembali, dan menjadi alasan terbentuknya *Tomakaka Kanang* nantinya.

Pada tahun 1959 dengan dikeluarkannya UU No. 29 tahun 1959, maka sistem kerajaan di hapuskan dan *orderafedeling* Polewali dan *orderafedeling* Mamasa di gabung menjadi Kab. Polewali Mamasa. Dua tahun setelahnya, tepat pada tahun 1961 para *tomakaka* dan masyarakat Batetangnga bersepakat untuk mengadakan pemilihan kepala desa yang pada akhirnya memilih Damang sebagai kepala desa pertama.

Setelah, Damang, meninggal dunia, maka yang menjadi kepala desa kedua adalah Abd. Wahab pada dan waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Desa periode 1964 sampai 1966. Selain melakukan pemilihan kepala desa pada saat itu juga, dilakukan pemilihan nama desa, sekaligus identitas wilayah dalam berbangsa bernegara.

Berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat dan *Tomakaka*, maka dipilihlah nama batetangan sebagai nama desa karena pada masa kerajaan daerah ini memang disebut Batetangnga sebagai wilayah kekuasaan kerajaan Binuang.

4.1.3 *Pamali* Masyarakat Pattae Dianjurkan Tidak Dilakukan

Beberapa hal yang dilarang dilakukan atau yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam masyarakat Pattae pada umumnya di sebut "*pamali*" dimana banyak orang menganggapnya sebagai hal mitos. Dalam masyarakat pattae hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan karena lebih banyak modaratnya ketimbang manfaatnya disebut sebagai "*pamali*" dan sudah mulai terkikis pada zaman sekarang ini.

Pamali dalam masyarakat pattae terdapat banyak larangan namun yang berhasil dihimpun hanya sebagian saja. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan ini dipercaya mendatangkan bencana pada setiap masyarakat yang melakukan hal-hal yang dianggap "*pimali*" tersebut . Apa-apa saja larangan yang dilakukan dalam masyarakat pattae sebagai berikut:

1. *Bissai Kurin di Salu*

Mencuci belanga di sungai (*bissai kurin di salu*) dalam masyarakat pattae' merupakan hal yang sangat dilarang untuk dilakukan karena akan mendatangkan mala petaka seperti aka nada buaya yang menghampiri dan menengap masyarakat yang mencuci belaga di sungai tersebut.

2. *Ma'dongo Dao Allonan*

Ma'donga dao allona atau dalam bahasa Indonesia duduk diatas bantal. Hal ini merupakan kegiatan yang dilarang dalam masyarakat pattae' dan di yakini oleh masyarakat pattae' ketika kita duduk diatas kasur akan menimbulkan bisul. Dalam kenyataannya kenapa sampai hal ini dilarang, agar bantal tidak samapai robek ketika di duduki dan tetap utuh dan empuk untuk dipakai sebagai sandaran kepala ketika tidur.

3. *Ma'jillok Sarira*

Jillok sarira terdiri dari dua kata yaitu "*jillok*" yang dalam bahasa Indonesia diartikan tunjuk sedangkan "*sarira*" dalam bahasa Indonesia disebut pelangi. Jadi *jillo sarira* biasa diartikan menunjuk pelangi dengan jari tunjuk dimana, dalam masyarakat pattae' sangat dilarang untuk dilakukan karena bisa menimbulkan jari telunjuk kita bisa terpotong ketika menunjuk pelangi.

4. *Kapunan*

Kapunan dalam masyarakat pattae merupakan bahasa Indonesia dianggap akan mendapatkan musibah ketika kita tidak memakan makanan yang telah disajikan dan memilih langsung beraktivitas seperti naik kendaraan akan mendapatkan kecelakaan, orang yang beranjak untuk berperang akan dapat musibah seperti tewas dalam peperangan dan sebagainya.

5. *Tekkai Tomitindo*

Suku pattae' memiliki mitos bahwa ketika kita melangkahi orang yang sedang tertidur /terbaring, sangat tidak diperbolehkan untuk dilakukan, karena orang yang dilangkahi tersebut bisa mendaptkan umur yang pendek.

6. *Tobaine Pimaali Ma'pasoro Gangkanna Pittallun*

Tobaine pimaali ma'pasoro gangkanna pittallun artinya bagi perempuan *pamali* menolak laki-laki yang sedang melamarnya sampai ketiga kalinya. Hal ini sangat dipercaya oleh masyarakat *pattae'* dimana perempuan yang menolak lamaran laki-laki sampai ketiga kalinya akan mendapatkan bencana seperti, perempuan tidak lagi mendapatkan jodohnya kelak, yang dalam masyarakat *pattae'* disebut *lado* perempuan yang tidak laku-laku.

7. *Tae'wadin Lette-lette Singian Wattu Kumande*

Mitos ini seperti "*tae'wadin lette-lette singian wattu kumande*" tidak diperbolehkan berpindah-pindah tempat ketika kita sedang makan dipercaya oleh masyarakat *pattae'* bahwa orang yang berpindah-pindah tempat ketika sedang memakan makanan khususnya kaum laki-laki akan mendapat istri yang banyak. Hal ini tidak semacam poligami akan tetapi lebih tepatnya adalah kawin-cerai kawin-cerai, berpindah dari istri satu ke istri yang lain setelah cerai. Hal ini sangat tidak diperbolehkan oleh masyarakat *pattae'* dan ini membuktikan bahwa masyarakat *pattae'* menjunjung tinggi kesetiaan kepada satu perempuan saja.

8. *Tae'wadin Mangngalling Wattu Bongi Padang*

Mitos ini juga sangat tidak diperbolehkan oleh masyarakat *pattae'* untuk dilakukan seperti *tae'wadin mangngalling wattu bongi padang* yaitu tidak diperbolehkan membeli pada malam hari seperti peniti, jarum, dan silet. Tiga benda ini sangat dilarang karena kebanyakan digunakan sebagai media untuk melakukan ilmu hitam (santet)

9. *Sirang Litak Pake Wai Kula*

Menyiram tanaman dengan memakai air panas atau masyarakat pattae' menyebutnya *sirang litak pake wai kula* merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan karena menyiram tanah dengan air panas mengurangi kesuburan tanah

10. *Lana Mattombo Dau Cappui Nande Diog Panne*

Prashe diatas merupakan perkataan mengenai tata karma dalam masyarakat pattae' ketika menyantap makan. *Lana mattombo dau cappui nande diog panne*, jika kita menambah makanan dipiring nasi jangan menghabiskan makan yang ada dipiring . karena dalam masyarakat pattae' mempercayai ketika menghabiskan makanan yang ada dipiring lalu mengambil tambahan makanan dibawah piring yang sama akan menghilangkan kenikmatan rasa santapan makan tersebut Jadi sebelum menambah makan di bawah piring makan disarankan tidak menghabiskan makan dibawahnya agar rasa dan kenikmatan makan agar rasa dan kenikmatan makanan tersebut mendapat keselarasan dari makan yang ada dibawah piring sebelumnya.

11. *Bolowai Posa*

Bolowai (menyiram) dan *posa* (kucing) jika disambungkan menjadi kata yaitu menyiram kucing dengan air, dalam masyarakat pattae' merupakan hal yang dilarang karena akan mendatangkan malapetaka seperti hujan deras dengan petir.

12. *Raka-raka Guttu, Tupak are dan Jujung lima*

Dari tiga kata diatas seperti *raka-raka guttu* yaitu memeluk lutut (*tupak are*), menopang dagu dan (*jujung lima*) meletakkan sepasang tangan diatas kepala. Merupakan hal yang juga *pamali* untuk dilakukan dalam masyarakat pattae'dimana tiga perilaku tersebut merupakan representative dari faktor malas.

Jika kita melakukan hal tersebut dianggap oleh masyarakat pattae mengurangi rejeki.

4.2 Pamali dalam Jual Beli pada Masyarakat Pattae

Setiap daerah di Indonesia punya ciri khas masing-masing. Mulai dari adat, tradisi dan aturan tertentu. Salah satunya masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman. Masyarakat Pattae memiliki tradisi dalam jual beli yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pamali dalam Jual Beli Menurut Waktu

Pamali dalam jual beli menurut waktunya yang diyakini masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman yang sampai sekarang sebagian masyarakat Pattae menyakini akan hal itu. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Nurdia selaku penjual yang masih menerapkan hal tersebut.

“tentang pamali-pamali ma balu, derraka pamali-pamali mabalu balu ta iseng? Ada, bangsana apa? Bangsana benda-benda tajam.” Paso tidak boleh di jual kalau sudah soreh. Jarum, peniti, garam tidak boleh, kalau soreh, malam, sore menjelang malam, kalau beginimi. “Kan percayaki akan pamali-pamali itu le? Kan anunya jhy nenek-nenek itu. Kan itu mi saya bilang, kan keadaanta sama keadaannya nenek ta tidak sama. Kalau saya masi begitu”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa, di dalam jual beli ada barang-barang yang tidak boleh di perjual belikan seperti benda-benda tajam. Contohnya paku tidak boleh lagi di jual kalau sudah soreh. Jarum, paniti, dan garam pun tidak diperbolehkan di jual kalau sudah soreh menjelang malam. Larang menjual benda-benda tajam merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu, yang di turunkan oleh nenek moyang. Dan sampai sekarang tradisi tersebut masi di yakini, meskipun keadaan nenek moyang dan keadaan sekarang berbeda. Namun mereka tetap

⁴⁸Nurdia, Penjual Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman oleh penulis di Desa Batetangnga, 12 Desember 2018.

mempercayai dan menerapkannya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Rijal yaitu;

“Kan misalkan jadi *menda to saeng malli bangsa jarum ku bungi*? Kalau dia tidak sebut bisa. Maksudnya? Diambil saja, misalkan tidak na sebut bilang mauka beli jarum, bisa.Ooo gitu. Misalkan kalau na sebut i bilang mauka beli jarum! Bilangka habis i, walaupun ada. Kalau dia langsung ambil saja garam to, itu bisa. Tapi kalau di situ menunggu mau beli garam. Bilang habis, tidak ada. Kecuali dia sendiri ambil garam, macam jarum, kecuali dia sendiri ambil i. Berapa ini. Tidak pa-pa jhy kalau begitu. Bukan terpaksa di jual, tapi begitu memang jalannya. Tapi kalau dia mencari ada jarum di jual? Tidak ada mi itu.⁴⁹

Informan mengatakan bahwa, jika seorang ingin membeli jarum, maka dia tidak boleh menyebutkan atau bertanya. Apakah ada jarum di jual? Karena jika bertanya, maka penjual akan mengatakan tidak ada atau habis, meskipun ada. Akan tetapi, jika pembeli langsung mengambil sendiri dan bertanya harganya, maka di bolehkan, dan itu merupakan tradisi yang sudah ada pada masyarakat Pattae. Bukan cuma benda tajam, tapi garam pun tidak di jual jika sudah menjelang malam.

Tradisi *pamali* pada masyarakat, di buat karena ada makna yang terkandung pada setiap tradisi tersebut. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh salah satu informan pak Baba.

“Kan begini, *pamalinya* karena apa to?Ada syarat *pamalinya* itu, garam kalau kena besi berkarat, paku berkarat, paniti berkarat, jarum tajam dan berkarat. Itu semua kalau kita ambil *pamaliannya*, biasanya itu ada barang kita sempat berkarat seperti itu, tinggal lama ceritanya tidak laku, berbulan-bulan baru laku itu *pamalinya*.⁵⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa, larangan menjual barang seperti garam pada malam hari karena melihat dari sifat yang di timbulkan garam pada benda lain. Misalkan garam kalau kena besi berkarat, dan jarum merupakan benda tajam dan berkarat. Sehingga garam di jadikan syarat *pamali* karena garam

⁴⁹Rijal, Penjual Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman oleh penulis, Desa Batetangnga 12 Desember 2018

⁵⁰Baba, Penjual Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman oleh penulis, Desa Batetangnga 17 Desember 2018

dapat membuat benda lain berkarat, seperti halnya barang kita tinggal lama tidak laku.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu informan yakni masyarakat yang juga memahami tentang tradisi *pamali* pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

“Memang kadang kalau kita lihat-lihat, kalau pas kebetulan, sempat dia sebut itu ada barang yang sampai satu tahun baru laku dan memang terjadi. Makanya itu kemarin saya tidak terlalu anu sekali dengan itu to, tentang *pamali* itu. Tapi pas orang sebut itu ternyata pas anu juga, bertahun barang saya baru laku, malahan masi ada sampai sekarang. Kerupuk, itu barang kadaluarsa itu tidak bisa kita jual kalau sudah kadaluarsa, dari efek *pamali* itu tadi. Padahal kerupuk itu kerupuk laris, makanan sehari-hari di dapur, kerupuk itu kerupuk udang berapa saja harganya Cuma enam ribu, tapi sempat tinggal lo. Jadi setelah kita pelajari, betul-betul tidak bisa, berefek betul *pamalinya* ini.”⁵¹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat Pattae bahwa, hal tersebut memang pernah terjadi. Padahal sebelumnya, tidak terlalu percaya akan *pamali* itu. Tetapi kebetulan pada saat itu ada orang yang bertanya ingin membeli garam pada malam hari, dan di kasi. Ternyata dengan *pamali* itu tadi, berdampak pada barang jualannya. Dimana ada barang jualan yang akan tinggal lama, sampai tidak layak lagi untuk di jual. Padahal barang tersebut barang yang digemari masyarakat dan harganya pun cukup murah. Tetapi karena dampak dari melanggar *pammali* tadi sehingga barang tersebut tidak laku.

Tradisi *pamali* dalam masyarakat Pattae dijadikan sebagai ungkapan nasehat atau larangan orang tua terhadap hal yang dianggap kurang lazim atau pantang untuk dilakukan, karena kata *pamali* termasuk ungkapan yang paling ampuh menyatakan larangan untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat, karena konon katanya akan mendatangkan celaka

⁵¹ Aminah, Penjual Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman oleh penulis, Desa Batetanganga 17Desember 2018

ataupun kesialan ketika melanggar *pamali* tersebut, termasuk didalamnya *pamali* dalam kegiatan jual beli.

Pedagang menggunakan tradisi *pamali* dalam jual beli karena mereka mengikuti tradisi yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan sudah berlaku secara turun-temurun. Mereka meyakini bahwa *pamali* tersebut berisikan larangan yang disertai dengan beberapa ancaman ketika melanggar tradisi *pamali*. Oleh karena itu, mereka takut mendapatkan kesialan karena melanggar *pamali* yang telah disampaikan oleh nenek moyang kita. Dengan begitu mereka masih menerapkan tradisi *pamali* tersebut dalam kegiatan jual beli mereka.

Berdasarkan dari ungkapan masyarakat Pattae ada beberapa tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli yang sampai sekarang masih di percayai oleh masyarakat setempat yaitu ;

1. *Tae'wadin Manggalling Wattu Bongi Padang Pamali* yaitu tidak diperbolehkan membeli pada malam hari seperti peniti, jarum, dan silet menjual benda tajam pada malam hari. Karena konon katanya situasi dulu, *pamali* menjual benda tajam pada malam hari merupakan cara penjual mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi seperti misalnya ada seseorang yang membeli benda tajam pada malam hari karena ia hendak melakukan sihir dengan menggunakan benda tajam tersebut. Selain itu di takutkan akan terkena benda tajam tersebut. Karena dulu masyarakat hanya menggunakan pelita, dan listrik belum ada, jadi penjual memilih untuk tidak menjual benda tajam pada malam hari karena alasan ditakutkan akan terkena benda tajam tersebut.
2. *Pamali* menjual garam pada saat malam hari karena melihat sifat yang di miliki oleh garam, yang dapat menimbulkan benda lain berkarat seperti besi sehingga,

dapat berdampak pada barang jualan tidak laku. Namun ada hal yang memperbolehkan untuk membeli garam malam hari dengan syarat tidak menyebutkan kata “garam” secara lisan (bersuara), bisa langsung diambil saja lalu di bayar. Bukan karena terpaksa untuk di jual namun itu merupakan jalan pintas yang di tempuh ketika ingin membeli garam pada malam hari

3. *Pagi hari Pamali* bagi pedagang memberikan pinjaman barang dagangannya ketika belum ada pembeli karena konon katanya ketika memberi pinjaman pada pagi hari sebelum ada pembeli maka akan mengakibatkan seluruh pembeli hanya akan datang meminjam pada hari itu. Begitupun sebaliknya pembeli *pamali* datang meminjam barang dagangan orang pada pagi hari.
4. *Pamali* duduk di depan pintu jualan pada pagi hari karena konon katanya akan mengakibatkan orang-orang tidak datang membeli dan rezeki tidak akan masuk ke dalam rumah. Alasan lain *pamali* duduk di depan pintu karena kepercayaan orang dulu malaikat membagi rezeki kepada orang melalui pintu, kemudian masyarakat menganggap bahwa bagaimana malaikat bisa lewat bila kita duduk di depan pintu.

Tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli diatas merupakan pantang untuk dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Dari hasil wawancara tersebut, penjual menjelaskan bahwa hal tersebut memang pernah terjadi dan merasakan dampak dari melanggar *pamali* tersebut. Adapun masyarakat selaku pembeli merasa kesulitan terutama masyarakat yang berada di pedesaan, dalam membeli sesuatu yang dibutuhkan pada waktu itu juga karena adanya tradisi *pamali* dalam jual beli tersebut. Namun di zaman yang terbilang sudah modern ini, tidak sedikit pula masyarakat yang mengabaikan keberadaan tradisi *pamali* tersebut karena beberapa pertimbangan-

pertimbangan yang menurut mereka sudah tidak sejalan lagi dengan pemikiran mereka.

2. Pamali dalam Jual Beli Menurut Objek

Pamali dalam jual beli menurut objeknya yang diperjual belikan pada masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman dapat dikategorikan yaitu garam, jarum, paku, silet, pisau, pitsin dan lain-lain. Menurut masyarakat Pattae bahwa barang-barang tersebut dulu biasanya digunakan untuk kegiatan sihir dan guna-guna. Pendapat lain mengatakan bahwa barang-barang tersebut dalam hal ini benda tajam adalah barang yang berkarat dan dapat berimbas kepada barang-barang yang lain.

3. Pamali dalam Jual Beli Menurut Subjek/Perilaku

Pamali dalam jual beli menurut subjeknya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Raka-raka Guttu, Tupak are dan Jujung lima*, dari tiga kata tersebut seperti *raka-raka guttu* yaitu memeluk lutut (*tupuk are*), menopang dagu dan (*jujung lima*) meletakkan sepasang tangan diatas kepala. Merupakan hal yang juga *pamali* untuk dilakukan dalam masyarakat pattae'dimana tiga perilaku tersebut merupakan representative dari faktor malas. *Pamali* seorang penjual bertopang dagu pada pagi hari karena konon katanya akan mengakibatkan kesialan dan orang-orang tidak datang membeli. Alasan di balik larangan memangku dagu juga ialah karena kegiatan itu terkesan aneh dimata masyarakat artinya gerakan menopang dagu tersebut seolah menunjukkan bahwa orang yang bertopang dagu tersebut merupakan orang yang malas untuk bekerja.

b. Duduk di pintu tempat jualan. Menurut masyarakat Pattae apa bila hal ini dilakukan maka dapat menghalangi pembeli untuk datang di tempat jualan.

4. Pamali dalam Jual Beli Menurut Kultur

Pamali bagi pembeli menawar barang yang telah dalam penawaran orang lain. Menurut masyarakat hal ini melanggar kultur masyarakat yaitu *sipalaba'* yaitu menghargai orang lain atau tidak menghalangi seseorang untuk melakukan/mendapatkan apa yang di inginkan.

Tradisi *pamali* dalam masyarakat Pattae dijadikan sebagai ungkapan nasehat atau larangan orang tua terhadap hal yang dianggap kurang lazim atau pantang untuk dilakukan, karena kata *pamali* termasuk ungkapan yang paling ampuh menyatakan larangan untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat, karena konon katanya akan mendatangkan celaka ataupun kesialan ketika melanggar *pamali* tersebut, termasuk didalamnya *pamali* dalam kegiatan jual beli.

Pedagang menggunakan tradisi *pamali* dalam jual beli karena mereka mengikuti tradisi yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan sudah berlaku secara turun-temurun. Mereka meyakini bahwa *pamali* tersebut berisikan larangan yang disertai dengan beberapa ancaman ketika melanggar tradisi *pamali*. Oleh karena itu, mereka takut mendapatkan kesialan karena melanggar *pamali* yang telah disampaikan oleh nenek moyang kita. Dengan begitu mereka masih menerapkan tradisi *pamali* tersebut dalam kegiatan jual beli mereka.

Berdasarkan dari ungkapan masyarakat Pattae ada beberapa tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli yang sampai sekarang masi di percayai oleh masyarakat setempat yaitu ;

- a. *Tae'wadin Mangngalling Wattu Bonggi Padang Pamali* yaitu tidak diperbolehkan membeli pada malam hari seperti peniti, jarum, dan silet menjual benda tajam pada malam hari. Karena konon katanya situasi dulu, *pamali* menjual benda tajam pada malam hari merupakan cara penjual mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi seperti misalnya ada seseorang yang membeli benda tajam pada malam hari karena ia hendak melakukan sihir dengan menggunakan benda tajam tersebut. Selain itu di takutkan akan terkena benda tajam tersebut. Karena dulu masyarakat hanya menggunakan pelita, dan listrik belum ada, jadi penjual memilih untuk tidak menjual benda tajam pada malam hari karena alasan ditakutkan akan terkena benda tajam tersebut.
- b. *Pamali* menjual garam pada saat malam hari karena melihat sifat yang di miliki oleh garam, yang dapat menimbulkan benda lain berkarat seperti besi sehingga, dapat berdampak pada barang jualan tidak laku. Namun ada hal yang memperbolehkan untuk membeli garam malam hari dengan syarat tidak menyebutkan kata “garam” secara lisan (bersuara), bisa langsung diambil saja lalu di bayar. Bukan karena terpaksa untuk di jual namun itu merupakan jalan pintas yang di tempuh ketika ingin membeli garam pada malam hari
- c. *Pamali* pedagang memberikan pinjaman barang dagangannya pada pagi hari ketika belum ada pembeli karena konon katanya ketika memberi pinjaman pada pagi hari sebelum ada pembeli maka akan mengakibatkan seluruh pembeli hanya akan datang meminjam pada hari itu. Begitupun sebaliknya pembeli *pamali* datang meminjam barang dagangan orang pada pagi hari.
- d. *Raka-raka Guttu, Tupak are dan Jujung lima*, dari tiga kata tersebut seperti *raka-raka guttu* yaitu memeluk lutut (*tupuk are*), menopang dagu dan (*jujung lima*)

meletakkan sepasang tangan diatas kepala. Merupakan hal yang juga *pamali* untuk dilakukan dalam masyarakat pattae' dimana tiga perilaku tersebut merupakan representative dari faktor malas. *Pamali* seorang penjual bertopang dagu pada pagi hari karena konon katanya akan mengakibatkan kesialan dan orang-orang tidak datang membeli. Alasan di balik larangan memangku dagu juga ialah karena kegiatan itu terkesan aneh dimata masyarakat artinya gerakan menopang dagu tersebut seolah menunjukkan bahwa orang yang bertopang dagu tersebut merupakan orang yang malas untuk bekerja.

- e. *Pamali* duduk di depan pintu jualan pada pagi hari karena konon katanya akan mengakibatkan orang-orang tidak datang membeli dan rezeki tidak akan masuk ke dalam rumah. Alasan lain *pamali* duduk di depan pintu karena kepercayaan orang dulu malaikat membagi rezeki kepada orang melalui pintu, kemudian masyarakat menganggap bahwa bagaimana malaikat bisa lewat bila kita duduk di depan pintu.

Tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli diatas merupakan pantang untuk dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Dari hasil wawancara tersebut, penjual menjelaskan bahwa hal tersebut memang pernah terjadi dan merasakan dampak dari melanggar *pamali* tersebut. Adapun masyarakat selaku pembeli merasa kesulitan terutama masyarakat yang berada di pedesaan, dalam membeli sesuatu yang dibutuhkan pada waktu itu juga karena adanya tradisi *pamali* dalam jual beli tersebut. Namun di zaman yang terbilang sudah modern ini, tidak sedikit pula masyarakat yang mengabaikan keberadaan tradisi *pamali* tersebut karena beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menurut mereka sudah tidak sejalan lagi dengan pemikiran mereka.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Indo Siraju salah penjual yang sudah tidak menerapkan tradisi tersebut bahwa:

“Kan kebetulan saya penjual campuran, jadi kalau ada orang mau beli semisalnya garam atau jarum, yang menurut orang tua dulu itu tidak boleh di jual kalau malam hari, tapi saya tetap kasi, karena saya tidak terlalu percaya dengan tradisi itu”⁵²

Informan mengatakan bahwa dia tidak terlalu percaya akan tradisi itu. Tetap menjual barang seperti jarum dan garam. Dimana menurut orang tua dulu barang seperti itu tidak boleh di jual kalau malam hari, karena *pamali*. Melihat perkembangan zaman tradisi tersebut sudah tidak terlalu di perhatikan oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli ini di Kecamatan Mallusetasi menggambarkan bahwa segala bentuk *pamali* dalam jual beli itu berasal dari kebiasaan masyarakat yang sudah mereka percayai sejak lama dan telah menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Nyatanya tidak ada masyarakat yang mengetahui pasti tentang *pamali* itu, mereka hanya mengikut dengan perkataan orang-orang tua dahulu bahwasannya tradisi *pamali* tersebut memuat pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar, jika dilanggar akan mendatangkan dampak buruk atau kesialan bagi yang melanggarnya.

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh salah satu informan yang menurutnya hal itu memang terjadi dan pernah dialami sehingga sampai sekarang tradisi tersebut tetap di terapkan.

”Kita perhatikan juga. Bukan karena jarum tajam karena gelap, takut tertusuk. Tapi saya pelajari kemarin, betul pamali ini, dan efeknya begini, karena bukan barang yang tidak laris tinggal. Setelah melanggar pamali itu. Setelah itu, oh kalau itu penyebabnya, kita sadari to, betul itu ada pamali. Setelah itu anu dia

⁵²Indo Siraju, Penjual Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman oleh penulis, Desa Batetanganga 20Desember 2018

terobat mungkin. Sehingga setelah itu ada yang bertanya, ada jarum kita jual, atau paku, tapi garam yang paling utama, karena apa saja bikin dengan garam pasti berkarat. Makanya orang jual barang bagunan, tidak ada sampai malam hari itu biar sampai Makassar itu tidak itu.⁵³

Tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli di percayai untuk menghindari segala macam dampak buruk yang ditimbulkan dari penjualan tersebut dikarenakan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan, serta alasan-alasan lain yang dianggap logis pada waktu itu. Berbeda dengan kondisi sekarang yang sudah terbilang cukup modern, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, semua dulunya tidak ada sudah serba ada. Bahkan, tidak sedikit pula saat ini masyarakat yang menganggap bahwa *pamali* itu hanya mitos belaka.

Berdasarkan dari ungkapan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Pattae masih ada yang mempercayai tradisi *pamali* dalam jual beli sebagai pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli dalam kegiatan jual beli dan banyak juga masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi *pamali* dalam jual beli tersebut karena mereka beranggapan tradisi *pamali* ini hanya memberikan kesulitan bagi pihak-pihak yang hendak melakukan jual beli. Dan melihat perkembangan zaman yang semakin modern, sehingga tradisi-tradisi seperti itu jarang lagi di jumpai.

4.3 Analisis Hukum Islam terhadap *pamali* dalam jual beli pada Masyarakat Pattae

Pamali dalam kegiatan jual beli merupakan tradisi yang telah ada sejak lama dan dipercayai oleh sebagian kalangan masyarakat Pattae. Tradisi *pamali* tersebut memuat beberapa larangan/pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak penjual

⁵³ Hj. Kartini, Penjual Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman oleh penulis, Desa Batetangnga 20Desember 2018

maupun pembeli, karena katanya ketika melanggar tradisi *pamali* ini akan mengakibatkan datangnya dampak buruk atau kesialan. Tradisi *pamali* ini memang sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Keberadaannya pun sudah dipercayai sejak lama dan telah menurun dari generasi ke generasi. Tradisi yang ada dalam suatu masyarakat bukan sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Adat istiadat memiliki ikatan dan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat. Kekuatan yang mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikhi, yang berbunyi: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”. Kaidah yang lain mengatakan “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*urf*), seperti menetapkan hukum dengan dasar nas. Dengan kaidah tersebut, Hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi atau adat yang sudah berjalan. Sifat Al-Qur’an dan Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh kaidah fikhiyah memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nas yang menjelaskan ketentuan hukum.⁵⁴

Para ulama fiqh membagi *urf* diantaranya sebagai berikut:

1. Dari segi objeknya, *urf* dibagi menjadi dua: (1) *Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan

⁵⁴Djazuli dan I. Nuroel Aen, *Ushul Fikhi*, Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 187.

terlintas dalam pikiran masyarakat. (2) *'Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

Pamali menjual garam pada saat malam hari karena garam dapat mengakibatkan benda berkait, seperti besi. Diqiyas sifat yang dimiliki oleh garam, dapat berdampak pada barang jualan, yang akan tinggal lama tidak laku-laki. Namun ada hal yang memperbolehkan untuk membeli garam malam hari dengan syarat tidak menyebutkan kata “garam” secara lisan (bersuara), bisa langsung diambil saja lalu di bayar, alasannya agar tidak timbul..

Dari jenis *pamali* diatas telah tergambar bahwa kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua: (1) *Al-'urf al-'am* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. (2) *Al-'urf al-khas* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Pamali menjual benda tajam pada malam hari karena konon katanya situasi dulu, *pamali* menjual benda tajam pada malam hari merupakan cara penjual mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi seperti misalnya ada seseorang yang membeli benda tajam pada malam hari karena ia hendak melakukan guna-guna (sihir) dengan menggunakan benda tajam tersebut. Namun melihat keadaan masyarakat

dulu, belum ada listrik, hanya menggunakan pelita sebagai penerang, memilih untuk tidak menjual benda tajam pada malam hari karena alasan ditakutkan akan terkena benda tajam tersebut.

Pamali diatas diuraikan bahwa berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*. '*Urf*' terbagi atas dua, yaitu: (1) *Al-'urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), (2) *Al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.⁵⁵

Pemahaman masyarakat yang meyakini bahwa ketika melanggar *pamali* tersebut maka akan mendapatkan kesialan. Bahwa datangnya suatu musibah itu adalah atas kehendak Allah swt.

Melihat penjelasan tentang tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli tersebut ada yang bertentangan dengan kaidah dasar yang ada dalam *syara'*, yaitu pemahaman masyarakat yang meyakini bahwa ketika melanggar *pamali* tersebut maka akan mendapatkan kesialan. Bahwa datangnya suatu musibah itu adalah atas kehendak Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taghaabun/64: 11

بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا مُصِيبَةً مِّنْ أَصَابَ مَا لَلَّهِ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ قَلْبُهُ يَهْدِي اللَّهُ يَوْمَ مَنْ

Terjemahnya:

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan

⁵⁵Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005), h. 336-339.

memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵⁶

Jadi, telah jelas bahwa ayat di atas dapat dijadikan sebagai dasar larangan mempercayai datangnya musibah karena melanggar suatu tradisi, melainkan sesuatu yang terjadi karena atas izin Allah, karena tidak ada suatu musibah yang menimpa satu hamba kecuali dengan kehendak-Nya. Hal ini ditakutkan dapat menjadikan seorang muslim menjadi syirik karena mempercayai datangnya suatu musibah karena melanggar suatu tradisi.

Pandangan hukum Islam mengenai jual beli dalam tradisi *pamali* pada masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ini erat kaitannya dengan *‘urf*. *‘Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.⁵⁷

Adapun syarat-syarat *‘urf*:

Adat (*‘urf*) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur’an maupun Al-Hadits
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.⁵⁸

⁵⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h. 1056

⁵⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 416.

⁵⁸Djazuli, *Ilmu Fiqhi; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 89.

Pemahaman sebagian masyarakat mengenai tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli pada waktu dulu berbeda dengan *pamali* dalam jual beli pada saat sekarang, yang dulunya masyarakat memahami bahwa dahulu *pamali* dalam jual beli tersebut untuk mencegah beberapa dampak buruk yang diakibatkan dari jual beli tersebut dikarenakan situasi dan kondisi pada saat itu. Berbeda dengan sekarang, *pamali* dalam jual beli sekarang dianggap hanya memberikan kesulitan bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya.

Hukum-hukum yang didasarkan atas '*urf*' itu dapat berubah menurut perubahan '*urf*' pada suatu zaman dan perubahan asalnya. '*Urf*' menurut penyelidikan adalah bukan dalil '*syara*' yang tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara *mashlahah* sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum.⁵⁹ Hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yang secara keseluruhan merupakan kekhususan yang membedakan dengan peraturan-peraturan lainnya.

Leluhur-leluhur terdahulu menggunakan kata *pamali* pada setiap hal-hal yang dianggap tidak boleh dilakukan kini bertentangan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pemahaman masyarakat saat ini pun telah jauh menyimpang dengan sebab dipamalikannya jual beli tersebut. Yang mereka yakini adalah bila melanggar tradisi *pamali* tersebut akan mendatangkan musibah atau kesialan. Artinya mereka memahami bahwa dengan melanggar tradisi ini, maka mereka akan tertimpa musibah/kesialan.

Keyakinan seperti inilah yang tidak diinginkan, dimana kita hanya bisa percaya bahwa datangnya musibah karena atas izin Allah swt., bukan akibat dari

⁵⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barzany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, h. 135-137.

melanggar suatu tradisi. Hal ini berarti bahwa syariat Islam tidak membebani manusia dengan kewajiban di luar kemampuan, sehingga tidak berat untuk dilaksanakan.⁶⁰ Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahannya:

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) yang mengerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya, (mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”⁶¹

Jika dikaitkan dengan *pamali* yang ada dalam kegiatan jual beli, ada masyarakat yang akan merasa di beratkan dengan itu. Karena dengan adanya *pamali* yang berlaku seperti itu akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan pada saat itu juga. Namun tradisi memang bukan hanya sekedar tradisi, setiap tradisi pasti memiliki makna dan nilai tersendiri. Sama halnya dengan tradisi *pamali* jual beli ini, memang pada dasarnya kita berfikir bahwa saat ini *pamali* dalam jual beli hanya memberikan kesulitan bagi pembeli yang membutuhkan barang

⁶⁰[http://blogspot.com/Prinsip-prinsip Syariat dalam Islam/Yasin Adventure](http://blogspot.com/Prinsip-prinsip%20Syariat%20dalam%20Islam/Yasin%20Adventure) (diakses pada tanggal 07 Juni 2018).

⁶¹ Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.49

namun *pamali* jual beli pada saat dulu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan jalan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak buruk yang akan terjadi.

Pada awal agama Islam diturunkan, Allah swt. belum menetapkan hukum secara tegas dan terperinci, karena bangsa Arab pada waktu itu telah menggunakan adat kebiasaan mereka sebagai peraturan dalam kehidupan mereka. Adat kebiasaan bangsa Arab pada saat itu ada yang baik dan dapat diteruskan, tetapi ada pula yang membahayakan dan tidak layak untuk diteruskan. Syariat secara berangsur-angsur diturunkan agar tidak mengejutkan bangsa yang baru mengenalnya, sehingga perubahan itu tidak terlalu dirasakan dan sampai akhirnya sampai pada ketentuan hukum Syariat yang tegas.

Allah dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan hidup umat manusia. Oleh karena itu, dalam proses penetapan hukum senantiasa didasarkan pada aspek, hukum ditetapkan sudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut, hukum ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berhak menetapkan hukum.

Tradisi *pamali* yang ada pada masyarakat bisa saja akan menjadi penghalang bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli. Karena adanya pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan. Apalagi di desa-desa yang masih kental dengan tradisi tersebut, pantang bagi mereka untuk melanggar *pamali* itu, karena sudah mendarah daging akan hal itu.

4.4 Eksistensi *Pamali* dalam Masyarakat Pattae

Setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara sendiri suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai

hukum Islam, yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt. di dunia dan akhirat mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt. di dunia dan akhirat.

Atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang dinamakan jual beli. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, dan hampir setiap harinya manusia melakukan jual beli dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya jual beli orang akan merasa tertolong. Dimana pembeli akan memperoleh barang yang di carinya dan penjual akan mendapatkan untung dari barang jualannya.

Jual beli pada masyarakat Pattae didasarkan pada hukum Islam dan tradisi yang ada. Menurut masyarakat Pattae salah satu tradisi yang ada yaitu *pamali*. *Pamali* merupakan tradisi yang ada pada masyarakat Pattae , berupa pantangan atau larangan dilakukan pada waktu tertentu. Jika di kait dengan dengan jual beli pada masyarakat Pattae. Ada beberapa barang yang dilarang di perjual belikan pada waktu tetentu karena di anggap akan mendatangkan musiba jika dilanggar. Tradisini *pamali* sudah lama ada dan, turun temurun dari generasi ke generasi. Merupakan warisan leluhur yang sampai kini masi di percayai oleh masyarakat Pattae.

Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dan memiliki nilai filosofi sendiri. Masyarakat setiap daerah memahami makna-makna yang terkandung dalam tradisi tersebut. Namun seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi sebagian masyarakat telah meninggalkan tradisi yang ada.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas dari hasil penelitian yang terkait dengan *pamali* dalam jual beli pada masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman (Analisis Hukum Islam). Sebagai upaya dalam pokok-pokok permasalahan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:


- 5.1.1 Tradisi *pamali* dalam kegiatan jual beli pada masyarakat Pattae merupakan warisan dari leluhur yang turun-temurun dari generasi ke generasi suatu kepercayaan yang pantang untuk dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Namun sebagian masyarakat sudah tidak lagi mempercayai sebagian dari tradisi *pamali*, karena dianggapnya sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, dan hal itu dapat membuat orang kesulitan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli.
- 5.1.2 Tradisi *pamali* dalam jual beli pada masyarakat Pattae menurut hukum Islam, ada tradisi yang tidak sesuai ketentuan hukum islam karena dapat mendatangkan pemikiran yang menjurus kepada kemusyrikan, seperti menjual barang-barang tertentu pada waktu tertentu. Namun ada juga tradisi *pamali* yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam maka dalam hal ini di perbolehkan untuk tetap di jalankan sebagai suatu tradisi jual beli pada masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec Binuang Kab. Polman.
- 5.1.3 Tradisi *pamali* pada masyarakat Pattae pada saat sekarang ini ada sebagian yang ditinggalkan oleh para pelaku transaksi jual beli. Namun ada juga yang masih

dipercaya sebagai suatu pantangan yang tidak seharusnya dilakukan (*pamali*) dan masih di jalankan oleh masyarakat patta.

5.2 Saran

5.2.1 Pemuka agama berperan penting dalam meluruskan pemahaman masyarakat terkait dengan tradisi-tradisi yang ada dan berkembang di masyarakat untuk dapat membedakan mana yang bertentangan dan mana yang tidak bertentangan dengan hukum Islam agar pemahaman masyarakat tidak terjerumus kedalam kemusyrikan.

5.2.2 Pentingnya generasi penerus meninjau kembali mengenai tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, jika sesuai maka boleh untuk di jaga dan apabila bertentangan maka harus ditinggalkan.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari* Jilid 12 Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Jazairi, Abu Bakr Jabir . 2000. *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Lc Jakarta Timur: Darul Falah.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian* Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah* Cet I; Jakarta: Amzah.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dahlan, Abdul Azis. 2003. “Jual Beli “ *Dalam Ensiklopedia Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah* Ponorogo: STAIN Po Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia..
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi ke Empat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- HS, Widjono. 2004. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi* Cet. 2; Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ibrahim. 2017. *Praktek Jual Beli Ikan di Kapal Paes Pada Masyarakat Nelayan Desa Lero Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)* Stain Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah.
- Jabir, Abu Bakar. 1991. *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu’amalah* Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat* Cet I; Jakarta: Amzah.
- Muhammad Bin Majzid Al-Qazwiniy, Abu Abdillah. 1995. *Sunan Ibnu Majah* Beirut, Libanon: Darul Fikr.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram Dalam Islam* Surakarta: Era Intermedia.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam* Cet 27; Bandung: Sinar Baru, Algen Sindp.
- Subekti, R. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Suhendi,Hendi.2005. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo dan Muhammad Yunus. 1991. *Hukum Perhutangan Adat* Surakarta: UNS.
- Sutopo,H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*Cet.I; Surakarta: UNS Press.
- Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*Edisi RevisiParepare: STAIN Parepare.
- Firmansyah,Maman. “*Hadis-hadis Tentang Praktik-praktik Yang Terlarang Dalam Jual-Beli*”. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4322>. (Diakses pada tanggal 10 April 2018).
- http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/77.Zulfa_IAINantasari_Edit.pdf, (diakses pada tanggal 1 juni 2018).
- <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/857/1/Siti.Nurjanah.21411026.pdf>, (diakses pada tanggal 1 juni 2018).
- <http://digilib.uinsuka.ac.id/6649/1/BAB%20I.%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, (diakses pada tanggal 1 Juni 2018).
- <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/857/1/Siti.Nurjanah.21411026.pdf>, (diakses pada tanggal 1 juni 2018).




DAFTAR WAWANCARA

Nama : Suryadi Syarif
Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : *Pamali* dalam Jual Beli pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman Analisis Hukum Islam

PERTANYAAN :

1. Bagaimana pendapat saudara tentang *pamali* dalam jual beli ?
2. Jenis pamali apa yang anda ketahui dalam jual beli ?
3. Apa-apa saja yang menjadi barang pamali untuk dijual ?
4. Apa yang menyebabkan sehingga barang tersebut di pamalikan ?
5. Kapan saja waktu transaksi jual beli menjadi pamali ?
6. Keadaan bagaimana saja orang dipamalikan untuk berjual beli ?
7. Apakah anda masih percaya dengan pamali ?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basari
Umur : 45 thn
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjual

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suryadi Syarif yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"PAMALI dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Analisis Hukum Islam)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 13 November 2018

Informan



(Basari)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERA
Umur : 40 TAHUN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PEDAGANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suryadi Syarif yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"PAMALI dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Analisis Hukum Islam)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 13 November 2018

Informan



(ERA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : kuseng
Umur : 47 thn
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : pedagang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suryadi Syarif yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“PAMALI dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Analisis Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 13 November 2018

Informan



(kuseng)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hj. Kartini*
Umur : *36 Tahun*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Pedagang*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suryadi Syarif yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"PAMALI dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Analisis Hukum Islam)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 13 November 2018

Informan


(*Kartini*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdiah
Umur : 38 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suryadi Syarif yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"PAMALI dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Analisis Hukum Islam)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 13 November 2018

Informan



(Nurdiah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Rijal*
Umur : *A2 tahun*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Petani / Pedagang*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suryadi Syarif yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"PAMALI dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Analisis Hukum Islam)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 13 November 2018

Informan



(*Rijal*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali
Umur : 38 thn
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suryadi Syarif yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“PAMALI dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Analisis Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 13 November 2018

Informan



(Ali)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMINAH
Umur : 40
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PEDAGANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suryadi Syarif yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"PAMALI dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Analisis Hukum Islam)"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 13 November 2018

Informan



(AMINAH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *Baba*
Umur : *37 tahun*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Wirasaha*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Suryadi Syarif yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“PAMALI dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Analisis Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 13 November 2018

Informan



(*Baba*)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 29 88 /In.39/PP.00.9/11/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. POLEWALI MANDAR
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : SURYADI SYARIF
Tempat/Tgl. Lahir : KANANG, 03 Desember 1996
NIM : 14.2200.187
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KANANG, KEC. BINUANG, KAB. POLMAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. POLEWALI MANDAR** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PAMALI DALAM JUAL BELI PADA MASYARAKAT PATTAE DESA BATETANGNGA KEC.BINUANG KAB.POLMAN (ANALISIS HUKUM ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Nopember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

6 Nopember 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/671/IPL/DPMPTSP/XI/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) SURYADI SYARIF
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-686/Bakesbangpol/B.1/410.7/XI/2018, Tgl. 12 November 2018

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: SURYADI SYARIF
NIM/NIDN/NIP	: 14.2200.187
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: -
Jurusan	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat	: DS. BATETANGNGA KEC. BINUANG

Untuk melakukan Penelitian di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, terhitung mulai bulan November 2018 sampai selesai dengan Judul "PAMALI DALAM JUAL BELI PADA MASYARAKAT PATTAE DESA BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLMAN (ANALISIS HUKUM ISLAM)".

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 14 November 2018



a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19740206 199803 1 009

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Camat Binuang di tempat;
3. Kepala Desa Batetangnga di tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangga Kec. Binuang
Kode Pos 91312

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145-31/Des.Bat/01/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Batetangga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **SURYADI SYARIF**
Tempat/tanggal lahir : **Kanang, 03 Desember 1996**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Pekerjaan : **Mahasiswa IAIN PARE-PARE**
Jurusan : **SYARIAH dan EKONOMI ISLAM**
Alamat : **Dusun Kanang Desa Batetangga Kec. Binuang**

telah mengadakan penelitian di Desa Batetangga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul "**Pamali dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam)**" terhitung mulai 14 November 2018 sampai dengan 14 Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 15 Januari 2019

A.n. Kepala Desa
U.B. Kasi Pemerintahan



ABDUL AZIS

WAWANCARA TERHADAP INFORMAN







RIWAYAT HIDUP PENULIS



SURYADI SYARIF, lahir pada tanggal, 3 Desember 1996 di Kabupaten Polewali Mandar, merupakan putra dari pasangan Bapak H. Syarifuddin dan Ibu ST Ruhaniya. Kini penulis tinggal di Kanang, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2008 Lulus dari SDN 012 Kecamatan Kanang Kabupaten Polewali Mandar, dan pada tahun 2011 lulus di MTS DDI, Kecamatan Kanang Kabupaten Polewali Mandar, kemudian melanjutkan pendidikan di MA DDI Kecamatan Kanang Kabupaten Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) di Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kini beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam proses penyelesaian studi pada tahun 2018 penulis mengangkat judul skripsi **PAMALI DALAM JUAL BELI PADA MASYARAKAT PATTAE DESA BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLMAN ANALISIS HUKUM SLAM**